

## **Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja**

**Dewi Ervina Suryani<sup>1\*</sup>, Marta Sitorus<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Dosen PS. Ilmu Hukum USM-Indonesia**

**dervina85@gmail.com<sup>1</sup>, marthasitorus75@yahoo.com<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat. Hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai sumber data sekunder, seperti perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan, atau dapat juga pendapat para pakar hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder.

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah 4 (empat) kali memberlakukan Undang-undang khusus narkotika. Diawali dengan pemberlakuan Ordonansi Obat Bius yang merupakan produk kolonial Belanda, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sampai saat ini masih berlaku. Penanggulangan Kejahatan Narkotika di kalangan remaja belum berjalan dengan baik jika dilihat dari angka pengguna narkotika setiap bulannya, berbagai upaya telah dilakukan seperti mengadakan tes urin bagi setiap mahasiswa baru, dan berbagai sosialisasi anti narkoba yang dilakukan oleh kepolisian, penambahan jam patroli di area kampus oleh satuan pengamanan kampus tetapi tetap saja penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja tetap terjadi.

Meningkatkan sistem keamanan pada jalur-jalur yang menjadi akses masuknya narkotika. Sebab seperti kita ketahui bersama narkotika dalam jumlah besar berasal dari luar Indonesia yang dibawa melalui jalur darat, laut, dan udara. Oleh karena itu Indonesia harus lebih meningkatkan lagi sistem keamanan di darat, laut, dan udara dengan peralatan berteknologi canggih.

Memberikan peringatan sedini mungkin mulai dari taman kanak-kanak tentang bahaya narkotika. Peringatan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Orangtua harus memberikan contoh hidup sehat kepada anak-anaknya dengan tidak merokok di depan anak-anak. Menanamkan nilai-nilai Ketuhanan dengan melibatkan anak-anak pada acara-acara kerohanian. Serta menciptakan hubungan keluarga yang harmonis di antara anggota keluarga.

**Keyword: Implementasi, Penyalahgunaan, Narkotika**

## A. Latarbelakang

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat. Hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat (<https://wiraHIPATIOS.wordpress.com>). Penyalahgunaan narkotika di lingkungan universitas - universitas yang ada di Medan kejahatan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (*opium*), ganja dan *cocaine* (Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003).

Pecandu narkotika pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.biasa (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika). Narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang merusak generasi muda, sehingga ada kesepakatan bersama dari Negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba. Akronim dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif akan tetapi masyarakat umum biasa mengartikannya dengan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya atau obat-obat terlarang.

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dimaksud psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada suasana saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Daftar Narkotika Golongan I, antara lain: 1)Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny. 3) Opium masak terdiri dari : (a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. (b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. (c) jicingko, hasil yang

diperoleh dari pengolahan jicing. 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya, 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina, 7) *Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina*. 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang pernah berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia
2. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa.

## **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai sumber data sekunder, seperti perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan, atau dapat juga pendapat para pakar hukum.

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum menunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Pernah Berlaku Di Indonesia.**

Berbicara mengenai narkoba pasti merujuk terhadap obat-obatan terlarang yang mengarah pada ganja, heroin, mariyuana, kokain, ekstasi atau inek, sabu-sabu, putaw, pil koplo, magadon, obat pengurang rasa sakit seperti valium, xanax, obat penenang, obat tidur, dan masih banyak lagi jenisnya yang saat ini beredar luas di masyarakat. Sebenarnya pengertian narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Selain itu narkoba juga berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dungu, dan dari bahasa Inggris. Menurut farmakologi medis narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor serta adiksi. Sedangkan Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Sejarah mencatat di Indonesia pernah beberapa kali memberlakukan undang-undang khusus masalah narkoba. Pertama sekali dimulai pada masa kolonial Belanda pernah diberlakukan Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi Obat Bius ini mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*) (<https://wiraHIPATIOS.wordpress.com>).

Ordonansi Obat Bius dinilai tidak mampu membendung percepatan tingkat penyalahgunaan narkoba, sebab tidak memiliki sanksi pidana yang tegas, sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan produk hukum ciptaan pemerintah Indonesia. Cikal bakal lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah kebijakan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961* bermaksud untuk: (a) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional; (b) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; (c) Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, baru kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang merupakan instrumen hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Perlu ditekankan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 lahir sebelum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan (KUHP), artinya ketentuan mengenai beracara dalam pidana belum berlaku sebagaimana KUHP yang ada saat ini. Sehingga, ketentuan mengenai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan kaitannya dengan tindak kejahatan Narkotika mengacu pada undang-undang nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289) (<https://ferli1982.wordpress.com>).

Sejarah pemberlakuan Undang-Undang Narkotika di Indonesia kemudian berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Banyak perubahan yang signifikan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang ini sudah bersifat tegas, dan proses beracara sudah mengacu pada KUHP. Demi semakin meningkatkan upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka para perancang undang-undang merasa perlu membentuk suatu badan atau organisasi yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika ini. Badan atau organisasi yang dimaksud belum ada disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Hal ini yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan peran dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan atau organisasi yang mempunyai tugas khusus menangani dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal yang

paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pada tahap proses penyidikan selain melibatkan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melibatkan penyidik dari BNN.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa

Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Dadang Hawari, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah : 1) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik, 2) Kondisi kejiwaan yang sensitif mudah merasa kecewa atau depresi, 3) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, 4) Kelompok teman sebaya, 5) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Upaya penanggulangan narkoba tidak akan terlepas dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 paragraf ke-4 yang berbunyi: “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan.

Sedangkan Penanggulangan non-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai *preventif* untuk mencegah orang menggunakan narkoba. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanggulangan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial-psikologis yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan korupsi

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan meliputi : 1) Upaya Pre-Emitif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sebelum penyalahgunaan itu terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan,

kampanye, penyuluhan, sosialisasi, atau penyebaran pengetahuan, pendekatan dalam lingkungan kampus melalui *focus group discussions*, seminar lembaga swasta, instansi pemerintah, advokasi, workshop mengenai bahaya narkoba. 2) Upaya Pre-emptif (Pembinaan) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Polisi juga sering kali mengadakan razia di kamar kost dan tempat hiburan malam yang diindikasikan menjadi kantong-kantong peredaran gelap narkoba di kalangan mahasiswa. Aparat telah melakukan upaya-upaya paksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menanggulangi, serta memberantas kejahatan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sebagai salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan memberikan perlindungan terhadap generasi muda di masa yang akan datang, agar tidak tersentuh dan terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dengan judul Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah 4 (empat) kali memberlakukan Undang-undang khusus narkoba. Diawali dengan pemberlakuan Ordonansi Obat Bius yang merupakan produk kolonial Belanda, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sampai saat ini masih berlaku.
- b. Penanggulangan Kejahatan Narkotika di kalangan remaja belum berjalan dengan baik jika dilihat dari angka pengguna narkoba setiap bulannya, berbagai upaya telah dilakukan seperti mengadakan tes urin bagi setiap mahasiswa baru, dan berbagai sosialisasi anti narkoba yang dilakukan oleh kepolisian, penambahan jam patroli di area kampus oleh satuan pengamanan kampus tetapi tetap saja penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tetap terjadi.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini, baik kepada penulis dan aparat penegak hukum khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya, antara lain:

- a. Meningkatkan sistem keamanan pada jalur-jalur yang menjadi akses masuknya narkotika. Sebab seperti kita ketahui bersama narkotika dalam jumlah besar berasal dari luar Indonesia yang dibawa melalui jalur darat, laut, dan udara. Oleh karena itu Indonesia harus lebih meningkatkan lagi sistem keamanan di darat, laut, dan udara dengan peralatan berteknologi canggih.
- b. Memberikan peringatan sedini mungkin mulai dari taman kanak-kanak tentang bahaya narkotika. Peringatan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Orangtua harus memberikan contoh hidup sehat kepada anak-anaknya dengan tidak merokok di depan anak-anak. Menanamkan nilai-nilai Ketuhanan dengan melibatkan anak-anak pada acara-acara kerohanian. Serta menciptakan hubungan keluarga yang harmonis di antara anggota keluarga.



## G. Referensi

### 1. Buku Bacaan:

- a. Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- b. Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- c. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan ke – 11, Jakarta.
- d. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta
- e. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, 2003, Mandar Maju, Bandung
- f. Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, 2006, Balai Pustaka, Jakarta.

### 2. Undang-Undang:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Narkotika

### 3. Website

- a. <https://wiraHIPATIOS.wordpress.com>
- b. <https://ferli1982.wordpress.com>